



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa demi tegaknya wibawa Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dan demi memberi efek jera bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2007 tentang Praktek Tuna Susila, Gelandangan Dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis dengan satu peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTEK, TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Seri c Nomor 25) dirubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 butir menjadi butir 15 yang dibaca :
Sanksi adalah berupa tindakan yang diberikan / dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan – ketentuan dari Peraturan Daerah ini;
2. Pasal 5 ayat 1 (satu) di ubah dan dibaca
Barang siapa yang melanggar ketentuan pada Bab II Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 diancam pidana kurungan badan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Bab V mengenai Penyidikan dan Pemeriksaan dalam Pasal 6 ditambah (1) ayat dibaca menjadi :
(4) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 10**

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
Kasubbag Per-UU-an dan Dokumentasi
Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA, GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1. UMUM

Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mewujudkan tercapainya Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu Kabupaten terbaik dengan masyarakatnya yang Pancasila, Religius, Modern dan Kompetitif, perlu meningkatkan penanggulangan dan menertibkan praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis secara terpadu di Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan / praktek Tuna Susila di tempat-tempat umum, hotel, losmen dan tempat lainnya yang perilaku tersebut sangat bertentangan dengan agama, norma adat dan budaya masyarakat dan juga dapat membahayakan dari segi kesehatan bagi para pelakunya dengan penyebaran virus HIV/AIDS dan penyakit lainnya perlu untuk dilakukan pengawasan dan penertiban.

Berkenaan dengan maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan suatu ketentuan tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Serdang Bedagai dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Ayat (8) huruf b tempat terselubung dimaksudkan warung remang-remang, diskotik, hotel dan Mall.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Ayat (2), (3) dan (4) huruf a, b dan c Hitungan hari klender
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Mendorong orang yang memberikan kemudahan
- Pasal 8 : Memfasilitasi orang yang memberikan kemudahan baik Sama maupun perseorangan

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008.

NOMOR 85